

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MENOLAK PROGRAM VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA

Dita Cipta Afrilian Grace Natasia, Sugiharto
graceseulbi@gmail.com, sugiharto513@gmail.com
Universitas Bhayangkara Surabaya

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 menyebabkan Indonesia darurat kesehatan. Melalui Perpres Nomor 11 Tahun 2020, Indonesia telah menyatakan darurat kesehatan dan berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. Salah satunya adalah adanya upaya pemerintah untuk mengharuskan masyarakat untuk melakukan program vaksinasi Covid-19. Namun, ada pro kontra pasca vaksinasi di terapkan dalam masyarakat dan ada sanksi hukum jika banyak masyarakat yang menolak vaksinasi dan menolak program vaksinasi Covid19. Oleh karena itu, karya ini dimaksudkan untuk menjelaskan secara tertulis apakah vaksinasi dapat dihukum secara pidana atau sebaliknya. Investigasi tersebut merupakan penyelidikan hukum dengan pendekatan hukum, dan hasilnya menunjukkan bahwa mengingat situasi darurat kesehatan di Indonesia saat ini, vaksinasi Covid19 yang semula merupakan hak setiap orang, mungkin dapat menjadi kewajiban setiap orang karena orang yang tidak divaksinasi dapat terinfeksi virus Covid-19 dan bahkan dapat membunuh orang lain. Namun dengan adanya sanksi hukum tersebut harus menjadi pertimbangan masyarakat mana kala melakukan vaksinasi. Ketika sosialisasi dan sanksi administratif terkait vaksinasi belum berfungsi secara maksimal dan keadaan darurat Indonesia memburuk.

Kata Kunci : Vaksinasi, Hak Asasi Manusia, Tanggung Jawab, Sanksi Pidana

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has caused a health emergency in Indonesia. Through Presidential Decree Number 11/2020, Indonesia has declared a health emergency and various efforts have been made to overcome the impact of Covid-19 pandemic. One of them is the government's effort to require the public to carry out a Covid-19 vaccination program. However, there are pros and cons after vaccination that applied in society and there are legal sanctions if many people refuse vaccination and refuse Covid-19 vaccination program. Therefore, this research is intended to explain whether vaccination is criminally punishable or not. The investigation is a legal investigation with a legal approach, and the results indicated that the current health emergency situation in Indonesia, Covid-

19 vaccination which was originally the right of everyone, may become everyone's obligation because people who are not vaccinated can be infected with Covid-19 virus and it even able to damage and kill other people. However, by the existence of legal sanctions, it must be considered by community during vaccination. socialization and administrative sanctions related to vaccination have not optimally functioned and the Indonesian emergency has worsened

Keywords: Vaccination, Human Rights, Liability, Criminal Sanctions

PENDAHULUAN

Sejak awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan adanya wabah virus *Covid-19* yang berasal dari Cina, dimana virus ini dengan mudah menular hanya dengan cara kontak fisik terhadap pengidapnya sehingga menyebabkan kepanikan diseluruh dunia tanpa terkecuali negara kita Indonesia, dimana Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau ±17.504 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, menjadikan Indonesia termasuk ke dalam jajaran negara terbesar di dunia dengan jumlah penduduk yang mencapai angka 270.200.000 (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu) jiwa. Dengan demikian membuat Indonesia perlu melakukan penggiatan untuk tetap waspada akan dampak pandemi *Covid-19* yang sejak bulan Maret 2020 lalu mulai masuk ke dalam wilayah Indonesia.

Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) pada awal pertengahan bulan Maret 2020 menetapkan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai pandemi global. Bahkan di Indonesia, *Covid-19* ditetapkan sebagai bencana non-alam nasional.

Dalam upaya peningkatan jaminan kesehatan selama pandemi Covid Indonesia telah memulai pelaksanaan program vaksinasi bahkan negara telah mampu memproduksi serta mendistribusikan vaksin buatan negeri, guna mengendalikan dan

menanggulangi pertambahan *Covid-19*, bersamaan dengan hal tersebut negara mengeluarkan ketentuan wajib vaksin melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *Covid-19*.

Pasca dikeluarkannya ketentuan wajib vaksinasi tersebut, pelaksanaannya menuai pro kontra dan ramai diperbincangkan oleh khalayak umum, terutama mengenai persoalan efek samping atau dampak dari vaksinasi itu sendiri bahkan tak sedikit ada masyarakat awam yang menolak secara terang-terangan manakala diberlakukan program wajib vaksinasi dan pemerintah menyatakan vaksinasi *Covid-19* merupakan sebuah kewajiban dan terdapat sanksi bagi orang yang menolak vaksinasi. Dalam hal ini, menolak vaksin dapat dianggap tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Ketentuan di atas merujuk pada Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta”.

Dan dalam hal ini pula sebagian masyarakat yang menolak vaksinasi berpendapat bahwa mewajibkan vaksinasi merupakan pemaksaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Selain itu, juga dianggap sebagai pelanggaran integritas terhadap tubuh seseorang yang sebenarnya dilindungi oleh Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada: Pasal 5 ayat (3) UU 36/2009 yang berbunyi: “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”.

Oleh karena itu, vaksinasi yang merupakan upaya pemerintah untuk menjamin kesehatan masyarakat menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah. Sehingga timbul pertanyaan bilamana terdapat efek samping setelah melakukan vaksinasi dan siapa pula yang akan bertanggung jawab apabila hal tersebut benar-benar terjadi.

Berdasarkan uraian pokok permasalahan diatas. Penulis berinisiatif untuk meneliti lebih lanjut mengenai apa akibat hukum dan bagaimana dalam karya tulis ilmiah dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang

Menolak Program Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah suatu jenis penelitian yuridis normatif. Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengacu dan berpedoman terhadap penelitian hukum kepustakaan terhadap ilmu hukum, dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini.

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach).

KAJIAN PUSTAKA

Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan, dan juga dapat dikatakan sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan dalam hidup.¹

Penegakan hukum dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Ditinjau dari subyeknya dalam arti luas, suatu proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapapun yang menjalankan aturan normative atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal dengan mendasar kepada norma aturan hukum yang berlaku, maka berarti ia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum

tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan/berfungsi sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari obyeknya (segi hukum) penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Sedangkan dalam arti lain, penegakan hukum hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu² :

1. *Total Enforcement*

Yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substansif. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup berbagai aturan seperti penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Lalu, disamping hal itu memungkinkan

¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hal 35

² Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 39

terjadinya pemberian batasan-batasan oleh hukum pidana substansif itu sendiri. Misalkan, dibutuhkannya aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang telah dibatasi ini disebut dengan *Area of No Enforcement*.

2. *Full Enforcement*

Setelah ruang lingkup dalam penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *Area of No Enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.

3. *Actual Enforcement*

Menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang sekarang dapat disebut dengan actual enforcement. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan jati diri sebagai penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*) yang melibatkan berbagai sub sistem structural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan.

Termasuk didalamnya lembaga penasehat hukum.

Dalam hal ini, penerapan hukum harus dipandang dari 3 aspek antara lain

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif yaitu, penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi-sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administrative yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang antara lain merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial, dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada didalam lapisan masyarakat

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu :

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh 20 konsepsi

keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga Peace Maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah serta pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi Hukum, mentalitas petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah tidak baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakkan hukum adalah mentalitas penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang

diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi 21 dianggap masih belum mampu dan belum siap. Walaupun juga disadari bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam bermasyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat 23 kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi

manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Roeslan Saleh menyatakan bahwa:

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai

soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu³ mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidannya si pembuat. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *“toerekenbaarheid”*, *“criminal responsibility”*, *“criminal liability”*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain

³Ibid Hal.

Kanter dan Sianturi. *“Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya”*. Storia Grafika. Jakarta. 2002. Hal. 54 16
Roeslan Saleh Op Cit Hal. 76

apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan

III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau⁴ *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan

⁴ Moeljatna 2007 “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Bina Aksara. Jakarta. Hal.18

7. Roeslan Saleh Op Cit Hal. 78 19 Moeljatna 2007 Op Cit Hal. 52

8. Ibid Hal. 80

perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana.

Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang

yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pembedaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

Menurut Mulyatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Kesalahan;
2. Kemampuan bertanggungjawab;
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal), Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang

baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan). Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri

sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum secara etimologi berasal dari 2 kata dasar yaituperlindungan dan hukum. Tidak mudah memberikan pengertian perlindungan hukum secara spesifik karena dalam kepustakaan hukum tidak memberikan pengertian secara khusus dan tersendiri untuk perlindungan hukum. Namun untuk menemukan pengertian yang relevan dapat ditelaah dari beberapa pengertian dari 2 (dua) kata tersebut. Kata perlindungan hukum dalam tata bahasa Indonesia adalah ; tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungan. Sedangkan dalam hukum materiil juga ditemukan kata perlindungan yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman terhadap korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun penetapan pengadilan.

Sementara itu banyak pengertian mengenai hukum, namun

yang cukup relevan dengan penelitian ini salah satunya yaitu hukum adalah peraturan- peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan - badan resmi yang berwajib. Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang. Dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Pengertian hukum menurut J.C.T Simorangkir, SH dan Woerjono Sastropranoto, SH adalah :

Peraturan – peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib.

Menurut R. Soeroso, SH

Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi dan hukuman bagi siapapun yang melanggarnya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja

Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas – asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataannya.

Dari beberapa pengertian mengenai perlindungan dan hukum dapat ditarik suatu pengertian lebih jelas bahwa perlindungan hukum merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberi rasa aman, adil, manfaat damai, kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang berisi asas – asas atau kaidah dibuat oleh badan – badan resmi (institusi otorita) yang berwajib bekerja secara preventiv maupun represiv dalam tata kehidupan masyarakat yang dengan ciri adanya perintah dan larangan serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Dengan itu dapat di artikan bahwa di dalam perlindungan hukum terdapat jalinan pokok yang erat antar komponen di dalamnya yaitu asas – asas atau kaidah (agar ada kepastian hukum), otoritas pelaksana (lembaga/institusi), mekanisme pemberlakuan (preventiv atau represif) dan ada sanksi (pidana maupun administrative) pada tiap peraturan perlindungan hukum,

sehingga peraturan mengikat hukumnya dapat dipaksakan dan dipertanggungjawabkan secara hukum.

PEMBAHASAN DAN ANALISA

Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.⁵ Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan

hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁶

Berikut merupakan makna perlindungan hukum menurut Setiono dan Satjipto Raharjo:

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal Februari 2022

⁶ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press. Hal. 133

menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷

Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸ Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.⁹

Sehingga berdasarkan uraian dan pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi

setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparatur penegak hukum itu sendiri).

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan

⁷ Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret. Hal 3.

⁸ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 53

⁹ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu. Hal.2

dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁰

Sedangkan Muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan suatu kewajiban

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹¹

Sehingga atas dua pandangan yang dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut

merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dari kedua teori perlindungan hukum di atas, bagi penulis sangat layak untuk dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian hukum ini.

Kriteria Penerima Vaksin dalam Program Vaksinasi Covid-19

Sejak bulan Januari 2021 pemerintah telah mempersiapkan program vaksinasi Covid-19. Target pelaksanaannya pun terhadap sejumlah masyarakat Indonesia telah ditetapkan. Namun, selama proses vaksinasi massal belum dimulai dan kekebalan komunitas alias herd immunity belum tercapai maka, untuk menekan tingginya angka penyebaran virus Covid-19, perlu dilakukan upaya preventif dengan menerapkan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Selain itu upaya preventif juga dapat dilakukan dengan memastikan 3T (testing, tracing dan treatment), menjauhi kerumunan, menunda perjalanan tidak mendesak, memasifkan vaksinasi khususnya pada ruang publik dan memperbaiki manajemen pelayanan kesehatan serta sistem kerja tenaga kesehatannya.

Diketahui dalam program vaksinasi tersebut, ada 2 (dua) kriteria penerima vaksin Covid-19 menurut Perhimpunan Dokter

¹⁰ Ibid. Hal 20

¹¹ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal. 20

Spesialis Penyakit Dalam (PAPDI). 2 (dua) kriteria tersebut yakni inklusi dan eksklusi, berikut pembahasannya:

Secara Inklusi

1. Dewasa sehat usia 18-59 tahun
2. Peserta menerima penjelasan dan menandatangani Surat Persetujuan setelah Penjelasan (*Informed Consent*)
3. Peserta menyetujui mengikuti aturan dan jadwal imunisasi.

Secara Eksklusi

1. Pernah terkonfirmasi dan terdiagnosis COVID-19¹²
2. Mengalami penyakit ringan, sedang atau berat, terutama penyakit infeksi dan/atau demam (suhu $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$, diukur menggunakan infrared thermometer/thermal gun)
3. Peserta wanita yang hamil, menyusui atau berencana hamil selama periode imunisasi (berdasarkan wawancara dan hasil tes urin kehamilan)
4. Memiliki riwayat alergi berat terhadap vaksin atau komposisi dalam vaksin dan reaksi alergi terhadap vaksin yang parah seperti kemerahan, sesak napas dan bengkak
5. Riwayat penyakit pembekuan darah yang tidak terkontrol atau

kelainan darah yang menjadi kontraindikasi injeksi intramuskular

6. Adanya kelainan atau penyakit kronis (penyakit gangguan jantung yang berat, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, diabetes, penyakit ginjal dan hati, tumor, dll) yang menurut petugas medis bias mengganggu imunisasi sesuai keadaan kelayakan kondisi khusus.

7. Subjek yang memiliki riwayat penyakit gangguan sistem imun seperti respon imun rendah (atau subjek yang pada 4 minggu terakhir sudah menerima terapi yang dapat mengganggu respon imun (misalnya immunoglobulin intravena, produk yang berasal dari darah, atau terapi obat kortikosteroid jangka panjang (> 2 minggu).

8. Memiliki riwayat penyakit epilepsi/ayam atau penyakit gangguan saraf (penurunan fungsi sistem saraf lainnya).

9. Mendapat imunisasi apapun dalam waktu 1 bulan kebelakang atau akan menerima vaksin lain dalam waktu 1 bulan kedepan.

10. Berencana pindah dari wilayah domisili sebelum jadwal imunisasi selesai.

Akibat Hukum Terhadap Orang Yang Menolak Program Vaksinasi Covid-19

Akibat hukum bagi seseorang yang menolak untuk divaksinasi maka tidak akan mendapatkan Sertifikat Vaksinasi Internasional

¹² <https://rsud.magelangkab.go.id>, Rekomendasi PAPDI tentang Pemberian Vaksinasi COVID-19(Sinovac/Inactivated) pada Pasien dengan Penyakit Penyerta/ Komorbid, diakses pada Februari, 2022

yang dibutuhkan dalam melakukan perjalanan Internasional maka berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional menyatakan bahwa salah satu adanya Sertifikat Vaksinasi Internasional untuk menyatakan bahwa seseorang telah mendapatkan vaksinasi untuk perjalanan Internasional contohnya: Jemaah haji dan Jemaah Umrah.

Kewajiban untuk menunjukkan Sertifikat Vaksinasi Internasional berdasarkan Pasal 18 ayat 2 dan 3 yang menyatakan bahwa terhadap orang yang datang dari negara terjangkit dan/atau endemis penyakit menular tertentu tidak dapat menunjukkan Sertifikat Vaksinasi Internasional maka akan dilakukan tindakan kekarantinaan selanjutnya terhadap orang yang berangkat ke negara terjangkit atau endemis penyakit menular tertentu serta tidak dapat menunjukkan Sertifikat Vaksinasi Internasional atau sertifikat tersebut tidak valid maka harus dilakukan Vaksinasi dan/atau profilaksis, penundaan keberangkatan, dan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional.

Adapun akibat hukum lainnya bagi penolak vaksin diantaranya adanya sanksi administratif dan/atau sanksi pidana berdasarkan Perpres No. 14 tahun 2021 perubahan atas Perpres No. 99 tahun 2020 tentang

pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam penanggulangan pandemi Covid-19 berdasarkan pasal 13A ayat (2), (4), (5), dan Pasal 13B yang menyatakan :

Pasal 13A

(2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi Covid- 19.

(4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid- 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid- 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
- b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
- c. Denda.

(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13B

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19, yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID- 19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (a) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang undang yang berlaku.

Ditinjau dari kajian teoritik sebagai pisau analisis permasalahan skripsi menggunakan landasan teori sebagai berikut:

Teori Perlindungan Hukum

Dalam hal ini penulis menggunakan teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

Dalam hal ini penulis berpendapat mengenai Teori Perlindungan Hukum apabila dikaitkan dengan permasalahan yang ada di bab II mengingat masyarakat juga memiliki hak yang di lindungi oleh hukum, maka harus dipastikan bahwa vaksin yang digunakan harus memenuhi standar keamanan, sehingga masyarakat yang mendapat vaksin dapat dijamin keselamatannya serta efektif memberikan kekebalan pada daya tahan imun tubuh.

Bahwa Akibat Hukum Terhadap Orang Yang Menolak Program Vaksinasi Covid-19 telah dikaji secara teoritik sebagai berikut :

Dalam prespektif Perlindungan Hukum, dalam penulisan ini lebih difokuskan terhadap orang yang menolak vaksin yang akan berhadapan dengan proses hukum sampai berkekuatan hukum tetap, selanjutnya perlindungan hukum dapat diberikan berupa restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan juga bantuan hukum, pada hakekatnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat, agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Mengingat

¹³ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 53

masyarakat juga memiliki hak yang dilindungi oleh hukum, maka harus dipastikan bahwa vaksin yang digunakan harus memenuhi standar keamanan, sehingga masyarakat yang mendapat vaksin dapat dijamin keselamatannya serta efektif memberikan kekebalan pada daya tahan imun tubuh.

Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan pidana tidak hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.¹⁴

Sebagai unsur pokok dari suatu tindak pidana harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan

orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (*causaal verband*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu. Maka, di antara para sarjana hukum selalu ada pembahasan yang mendalam tentang sebab-akibat (*causalitas*) pada umumnya, di bidang hukum pada khususnya, termasuk bidang hukum perdata dalam hal perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*).¹⁵

Pertanggungjawaban Pidana atau *Criminal Liability* adalah sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dainut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat. Dalam Hukum Pidana Inggris dikenal dua macam pertanggungjawaban pidana, yakni *Strict Liability Crimes* dan *Vicarious Liability*, berikut penjelasannya:

a) Strict Liability Crimes

Selain menganut asas *actus non facit reum nisi mens sist rea* (*aharmful act without a blame worthy mental state is not punishable*) hukum pidana juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus dibuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada diri si

¹⁴ Moeljatno, 2008. *Asas–Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta, hal. 165.

¹⁵ Wirjono Projodikoro, 2003. *Asas–Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hal. 61

pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak ini menurut Hukum Pidana Inggris hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum.

b) *Vicarious Liability*

Adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. *Vicarious Liability* hanya berlaku terhadap:

- a. Delik–delik yang mensyaratkan kualitas
- b. Delik–delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan.

Jika dibandingkan antara *strict liability* dan *vicarious liability* tampak jelas bahwa persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang tampak, bahwa baik *strict liability crimes* maupun *vicarious liability* tidak mensyaratkan adanya mensrea atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Pada Pasal 36 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana tahun 2006 merumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Artinya bahwa tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru

bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana.

Ini berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijt baarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada pemuatan tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan, dan juga dapat dikatakan sebagai kegiatan menyeraskan hubungan

nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan dalam hidup.¹⁶

Penegakan hukum dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Ditinjau dari Subyeknya dalam arti luas, suatu proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapapun yang menjalankan aturan normative atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal dengan mendasar kepada norma aturan hukum yang berlaku, maka berarti ia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan/berfungsi sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari obyeknya (segi hukum) penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung aturan formal maupun nilai-nilai keadilan

yang ada dalam bermasyarakat. Sedangkan dalam arti lain, penegakan hukum hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu¹⁷ :

1. *Total Enforcement*

Yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substansif. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup berbagai aturan seperti penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Lalu, disamping hal itu memungkinkan terjadinya pemberian batasan-batasan oleh hukum pidana substansif itu sendiri. Misalkan, dibutuhkan adanya aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang telah dibatasi ini disebut dengan *Area of No Enforcement*.

2. *Full Enforcement*

Setelah ruang lingkup dalam penegakan hukum pidana yang

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hal 35

¹⁷ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 39

bersifat total tersebut dikurangi *Area of No Enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.

3. *Actual Enforcement*

Menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang sekarang dapat disebut dengan *actual enforcement*. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan jati diri sebagai penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*) yang melibatkan berbagai sub sistem *structural* berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan. Termasuk didalamnya lembaga penasehat hukum.

Urgensi Program Vaksinasi Covid-19

Vaksinasi dalam prespektif HAM berbanding lurus dengan kewajiban dasar seseorang untuk menghormati hak asasi orang lain serta terhadap masyarakat secara keseluruhan sehingga program vaskinasi Covid-19 dalam keadaan darurat ini menjadi suatu kewajiban

dalam rangka menghormati hak orang lain untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya Lewat vaksinasi pemerintah berupaya untuk memberikan keselamatan nyawa dan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan adagium hukum yaitu *salus populi suprema lex esto* (keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi) bahwa konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan konstitusional terhadap hak hidup (*right to life*) dan hak atas kesehatan (*right to health*).¹⁸

Sehingga segala tindakan medis mengharuskan adanya *informed consent* atau persetujuan dari yang bersangkutan terhadap teartment kesehatan yang merupakan hak atas tubuh sendiri sehingga terdapat 3 hak yang mendasar yaitu hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan (*the right to health care*), hak untuk mendapatkan informasi (*the right to information*), dan hak untuk ikut menentukan (*the right to determination*).¹⁹ Sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan negara dimana setiap orang yang hidup dalam masyarakat memiliki kewajiban satu sama lain diperoleh dan dipertahankan melalui tindakan sosial sehingga mendorong adanya sarana untuk memajukan dan

¹⁸ Pan Mohamad Faiz, *Memaknai Salus Populi Suprema Lex*, Majalah Konstitusi, No. 159, hlm. 69, Mei 2020

¹⁹ Netty Thamaria, *Ilmu Prilaku dan Etika Farmasi*, Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016, hlm. 135

memelihara keseimbangan dalam masyarakat.

Vaksinasi bersifat wajib namun berbenturan dengan Integritas tubuh (*Physical Integrity*), kebebasan untuk memilih (*Freedom of Choice*), atau melanggar kehidupan pribadi (*Private life*) kewajiban vaksinasi dalam keadaan darurat menjadi alasan logis untuk terjaminnya kesehatan umum (*Public Health*). Dalam persepektif HAM vaksinasi dapat menjadikan landasan kuat dalam memberikan legitimasi untuk kebijakan wajib vaksinasi serta melindungi hak-hak individu dan kepentingan publik. Pembatasan hak asasi harus disertai dengan alasan pembatasan yang diperbolehkan (*Permissible Limitations*) diantaranya untuk tujuan yang sah (*legitimate aim*), sangat diperlukan (*necessary*), dan proporsional.

Pembatasan HAM hanya bisa dilakukan jika memenuhi kondisi-kondisi berikut :

- a) *Prescribed by Law* (diatur berdasarkan hukum)
- b) *In a democratic society* (diperlukan dalam masyarakat demokratis)
- c) *Public Order (ordre public)* (untuk melindungi ketertiban umum)
- d) *Public Health* (untuk melindungi kesehatan publik)

e) *Public Morals* (untuk melindungi moral publik)

e) *National Security* (untuk melindungi keamanan nasional)

f) *Public Safety* (untuk melindungi keselamatan publik)

g) *Rights and freedoms of others or the rights or reputations of others* (melindungi hak dan kebebasan orang lain).”²⁰

Pengurangan, pembatasan, atau pembekuan hak-hak asasi semacam itu haruslah bersifat sementara waktu, dimaksudkan untuk tujuan mengatasi keadaan krisis dan dengan maksud dikembalikannya keadaan normal sebagaimana biasanya guna mempertahankan hak-hak asasi manusia yang bersifat fundamental.²¹

Sebagai upaya untuk menciptakan kesehatan yang layak bagi masyarakat secara keseluruhan maka hadir adanya sanksi bagi siapapun yang menolak untuk divaksinasi, ketentuan ini diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya: Pertama, Pasal 93 UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan kesehatan “*setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan*

²⁰ Osgar S. Matompo, *Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat*, Jurnal Media Hukum, Vol.21, No.1, hlm.63, Juni 201

²¹ Ibid, hlm. 62

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)” pasal ini merupakan undang-undang administrasi yang dilekatkan sanksi pidana atau dapat disebut hukum pidana administratif, dalam penerapannya pasal tersebut memiliki keterbukaan yang sangat luas dalam penafsirannya dan perbuatan seseorang dilanggar dalam pasal ini harus menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat agar dapat dijatuhkan sanksi, namun pada dasarnya sifat penjatuhan sanksi pidana diupayakan sebagai sarana paling akhir disamping sarana penegakan hukum lainnya tidak lagi berfungsi (*ultimum remidium*).

Unsur Unsur Perbuatan Pidana

Berdasarkan Pasal 1 KUHP yang menyatakan bahwa “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya” Dimana dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak

pidana tidak hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular menyatakan bahwa:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selamalamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Unsur - unsur yang terdapat dalam penerapan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular adalah :

- (2) Barangsiapa

Merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dengan menggunakan kata “barangsiapa” berarti pelakunya

adalah dapat siapa saja/siapapun dapat menjadi pelaku.

(3) Dengan sengaja

Unsur dengan sengaja memiliki pengertian pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut, dimana sengaja merupakan bagian dari asas kesalahan dalam hukum pidana yang menunjukkan hubungan batin antara niat dan perbuatan pelaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020, Pasal 13A ayat 4 yang menyatakan bahwa :

(4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid- 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid- 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;

b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau

c. Denda.

Unsur- Unsur yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 yakni:

a.) Setiap orang

Unsur “setiap orang” hanya merupakan *element delict* dan bukan *bestanddeel delict* (delic inti) yang harus dibuktikan. Artinya, unsur setiap orang harus dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak.²²

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiele feit* (*fait materielle*). Dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya arrest susu dari HR 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga bagi delik-delik jenis *overtredingen*, berlaku asas tanpa kesalahan, tidak mungkin di pidana.²³

Dengan demikian, konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya pembuat, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

Kemampuan Bertanggungjawab

²² Sudikno

Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68-69

²³ Moeljatno, Op.Cit.. hal. 165-166.

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Pertanyaan yang muncul adalah, bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggung jawab. Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggungjawab itu.

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44 yang menyatakan: *“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”*.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.²⁴

Pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tubuhnya.²⁵

1. Kesengajaan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 menyatakan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminiet Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan : “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

²⁴ Moeljatno, Op.Cit., hal. 178.

²⁵ Ibid., hal. 179

Sengaja atau kesengajaan adalah unsur kedua yang bersifat subjektif untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dibebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Istilah lain dari perkataan kesengajaan adalah opzet atau dolus.²⁶

Menurut teori pengetahuan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah "sengaja" apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Kedua teori tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan. Alasannya adalah:²⁷ Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu saja

dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya. Konsekuensinya ialah, bahwa ia menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai, (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

Dalam uraian tersebut daiatas, menurut penulis, pembuktian terhadap teori kehendak itu tidak mudah dan memakan banyak waktu dan tenaga. Lain halnya kalau kesengajaan diterima sebagai pengetahuan. Dalam hal ini pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukannya saja. Tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan. Hanya berhubungan dengan pertanyaan, apakah terdakwa mengetahui, menginsafi, atau mengerti perbuatannya, baik kelakuan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Perkembangannya kemudian, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai maksud,

²⁶ Roni Wiyanto, Op.Cit., hal. 201.

²⁷ Moeljatno, Op.Cit., hal. 187

kesengajaan dengan sadar kepastiandan ,kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).²⁸

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusannya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Menurut hemat penulis, praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Tidak Melakukan Vaksinasi Covid 19

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap mereka yang menolak vaksin tidak mudah untuk diterapkan dalam pelaksanaannya karena berbagai alasan orang yang menolak divaksin diantaranya mengenai faktor keamanan, efektivitas, dan keraguan terhadap kandungan vaksin tersebut. Pada hakikatnya orang-orang yang menolak vaksin tidak ada niat jahat atau dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah

penyakit menular namun terdapat alasan yang sifatnya pribadi sehingga pelaksanaan pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana kurang tepat untuk diterapkan.

Namun sebagai upaya untuk menciptakan kesehatan yang layak bagi masyarakat secara keseluruhan maka hadir adanya sanksi bagi siapapun yang menolak untuk divaksinasi dan ketentuan ini diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya:

Yang pertama yakni, Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 perubahan atas Perpres No. 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 memuat masalah penegakan hukum saat dan pasca vaksinasi diantaranya Pasal 13A ayat (4) “setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa : penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; penundaan atau penghentian layanan administrasi dan/atau; denda dan Pasal 13B “setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya

²⁸ Ibid., hal. 191.

pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19 selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular” sanksi administratif berupa : penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; penundaan atau penghentian layanan administrasi dan/atau; denda dan Pasal 13B “setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19 selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular”

Kedua, adapun kemungkinan penggunaan pasal 216 KUHP yang mencakup siapa saja dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat berdasarkan tugasnya maupun yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau mengagalkan tindakan sesuai ketentuan undang-undang oleh pejabat diancam pidana penjara paling lama empat bulan dua

minggu atau pidana denda paling banyak sembilan puluh rupiah untuk diterapkan bagi yang tidak mentaati Perpres Nomor 14 Tahun 2021.

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana yaitu: untuk memperbaiki pribadi dari kejahatannya itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan - kejahatan, untuk membuat penjahat- penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Sehingga seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (dijatuhi pidana) hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana. Orang tersebut dapat dibebani pertanggung jawaban pidana hanya apabila dalam melakukan tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau dilakukan karena kelalaiannya (*culpa*). Maka dengan kata lain, seorang tidak dapat dipidana sekalipun telah melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) apabila dalam melakukan perbuatan pidana tersebut tidak dilakukannya berdasarkan sikap kalbu bersalah (*mens rea*) atau niat jahat. Bersalah adalah pertanggungjawaban pidana.

Ditinjau dari kajian teoritik sebagai pisau analisis permasalahan

skripsi menggunakan landasan teori sebagai berikut :

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hal ini penulis menggunakan teori Pertanggungjawaban Pidana menurut pandangan Roeslan Saleh, yang menyatakan bahwa perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.

Dalam hal ini penulis berpendapat mengenai teori Pertanggungjawaban Pidana diatas apabila dikaitkan dengan permasalahan bab III yakni, pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan undang undang. Dilihat apabila orang yang menolak program vaksinasi jika orang tersebut mampu bertanggung jawab atas apa yang diperbuat, mungkin jika terjangkit orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka, hanya orang

yang bertanggungjawab saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Teori Penegakan Hukum

Dalam hal ini penulis menggunakan teori Penegakan Hukum menurut pandangan Joseph Goldstein, yang menyatakan bahwa *actual enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang sekarang dapat disebut dengan *actual enforcement*. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan jati diri sebagai penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*) yang melibatkan berbagai sub sistem structural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya lembaga penasehat hukum.

Dalam hal ini penulis berpendapat mengenai teori Penegakan Hukum diatas apabila dikaitkan dengan permasalahan bab III yakni, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Lantas demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem penyangkut penyerasian antara nilai dengan

kaidah serta perilaku nyata manusia. Kemudian, kaidah-kaidah inilah yang kemudian menjadi pedoman bagi perilaku tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya dilakukan, perilaku yang dimaksud disini ialah perilaku yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Bahwa Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Orang Yang Menolak Vaksinasi Untuk Mencegah Covid-19 telah dikaji secara teoritik sebagai berikut:

Dalam prespektif pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk menimbulkan akibat terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu, seperti yang telah diuraikan di atas sebagaimana pada prinsipnya orang-orang yang menolak vaksin Covid-19 dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana karena perbuatannya.

Dalam prespektif penegakan hukum dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang untuk mengatur adanya tindakan yang melanggar aturan dalam lingkup penegakan hukum pencegahan penularan covid-19, salah satunya dengan menolak vaksin dan dapat dikenakan sanksi administratif. Namun dalam perkara ini penulis belum dapat menemukan perkara

yang sudah berupa putusan namun kita sebagai warga negara harus memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dari bahaya Covid-19, dan juga wajib mentaati protokol kesehatan agar dapat mewujudkan adanya kesejahteraan dalam masyarakat supaya pandemi segera mereda dan tidak jatuh korban lagi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian terdapat dua permasalahan, dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Akibat Hukum Terhadap Orang Yang Menolak Program Vaksinasi Covid 19 di Indonesia

Dalam penulisan ini lebih difokuskan terhadap orang yang menolak vaksin yang akan berhadapan dengan proses hukum sampai berkekuatan hukum tetap, selanjutnya perlindungan hukum dapat diberikan berupa restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan juga bantuan hukum, pada hakekatnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat, agar dapat

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Mengingat masyarakat juga memiliki hak yang dilindungi oleh hukum, maka harus dipastikan bahwa vaksin yang digunakan harus memenuhi standar keamanan, sehingga masyarakat yang mendapat vaksin dapat dijamin keselamatannya serta efektif memberikan kekebalan pada daya tahan imun tubuh.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Menolak Program Vaksinasi Covid-19

Pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk menimbulkan akibat terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu, seperti yang telah diuraikan di atas sebagaimana pada prinsipnya orang-orang yang menolak vaksin Covid-19 tidak dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular, namun terdapat alasan yang sifatnya pribadi sehingga pelaksanaan pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana dianggap kurang tepat untuk diterapkan.

Bentuk upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan pembagian kewenangan masing-masing setiap devisi dalam

penyempurnaan pemberlakuan aturan hukum yang berlaku. Pada prinsipnya penerapan vaksinasi Covid-19 yang merupakan bagian dari pelayanan pihak kesehatan yang berwenang dengan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang profesional demi melindungi hak yang mutlak yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia.

REFERENSI

- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hal 35
- Dellyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 39
- Ibid Hal.
- Kanter dan Sianturi. “*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*”. Stora
- Moeljatna 2007 “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Bina Aksara. Jakarta. Hal.18
- Roeslan Saleh Op Cit Hal. 78 19 Moeljatna 2007 *Op Cit Hal. 52 Ibid Hal. 80*
- D.H.M. Meuwissen, , Dalam Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati, Ibid. H. 37.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press. Hal. 133
- Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca

- Sarjana Univeristas Sebelas Maret. Hal 3.
- Satijipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 53
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu. Hal.2
- Ibid. Hal 20
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal. 20
- Moeljatno, 2008. *Asas–Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta, hal. 165.
- Wirjono Projodikoro, 2003. *Asas–Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hal. 61
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hal 35
- Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 39
- Pan Mohamad Faiz, *Memaknai Salus Populi Suprema Lex*, Majalah Konstitusi, No. 159, hlm. 69, Mei 2020
- Netty Thamaria, *Ilmu Prilaku dan Etika Farmasi*, Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016, hlm. 135
- Osgar S. Matompo, *Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat*, Jurnal Media Hukum, Vol.21, No.1, hlm.63.
- Ibid, hlm. 62
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68-69
- Moeljatno, Op.Cit.. hal. 165-166.
- Moeljatno, Op.Cit., hal. 178.
- Ibid., hal. 179
- Roni Wiyanto, Op.Cit., hal. 201.
- Moeljatno, Op.Cit., hal. 187
- Ibid., hal. 191.
- Ibid., hal. 214.
- Ibid., hal. 215.
- Ibid., hal. 217
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal Februari 2022
- <https://rsud.magelangkab.go.id>, *Rekomendasi PAPDI tentang Pemberian Vaksinasi COVID-19(Sinovac/Inactivated) pada Pasien dengan Penyakit Penyerta/ Komorbid*, diakses pada Februari, 2022